

ABSTRAK

Setiap perusahaan yang ingin melakukan ekspansi dapat melakukan aksi korporasi, salah satunya dengan akuisisi. Dengan tujuan dapat memperluas pangsa pasar. Akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain sehingga terjadi perpindahan pengendalian perusahaan. Akuisisi dapat dilakukan melalui metode LBO, yaitu dapat meminjam dana dari pihak ketiga. Dengan mengagunkan jaminan berupa aset dari perusahaan target. Dalam praktiknya LBO memiliki banyak risiko yang berpotensi mengakibatkan kepailitan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat akuisisi terhadap eksistensi perusahaan dan pertanggungjawaban pengakuisisi dalam hal terjadinya kepailitan.

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan spesifikasi analisis deskriptif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target masih tetap eksis menjalankan perusahaannya meskipun terdapat risiko besar apabila perusahaan pengakuisisi tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor atau pihak yang meminjamkan dana untuk akuisisi. Selain itu, pengakuisisi juga bertanggungjawab atas kepailitan yang dialami oleh perusahaan target. Akuisisi menggunakan metode LBO memiliki risiko yang tinggi tetapi belum ada pengaturan secara khusus yang membahas terkait LBO. Sehingga, mekanisme LBO masih berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan pengaturan terkait penjaminan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, *Akuisisi*, *Leveraged Buyout (LBO)*, Kepailitan-Debitur.